

### **BAB III**

## **PENGULANGAN AKAD NIKAH DENGAN WALI DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PLANTUNGAN**

#### **A. Sekilas tentang Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal**

Dibawah ini adalah gambaran umum tentang keadaan wilayah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, di mana penulis melakukan penelitian tentang Pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur.

##### **1. Kondisi Geografis<sup>1</sup>**

Kecamatan Plantungan merupakan satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Prahu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo. Rata-rata ketinggian tanah antara 734 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Plantungan mencapai 48,82 Km<sup>2</sup>, yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian (tanah sawah, tanah tegalan & hutan) yaitu mencapai 77,33 % dan sisanya 22,67 % digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitar), dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plantungan dan dari data monografi Kecamatan Plantungan.

Mengenai iklim, Kecamatan Plantungan beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya, dengan suhu udara pada pagi sampai siang hari  $\pm 17-21^{\circ}\text{C}$  dan pada sore sampai malam hari  $\pm 20-16^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan curah hujan, berkisar antara 178 mm pertahun.

Pusat pemerintahan Kecamatan Plantungan terletak di Desa Tirtomulyo. Adapun jarak antara pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Plantungan dengan wilayah lainnya adalah :

1. Dengan Kecamatan Sukorejo: 10 km
2. Dengan Kecamatan Tersono: 13 km
3. Dengan Kecamatan Bawang: 8 km
4. Dengan ibukota Kabupaten/Kotamadia: 46 km
5. Dengan Ibukota Propinsi: 76 km.

Wilayah Kecamatan Plantungan membawahi 12 desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 55 dusun. Jumlah rukun warga sebanyak 61 RW dan jumlah rukun tetangga sebanyak 248 RT.. Desa-desa tersebut adalah :

1. Blumah
2. Tlogopayung
3. Kediten
4. Wonodadi
5. Manggungmangu
6. Tirtomulyo

7. Jurangagung
  8. Karanganyar
  9. Jati
  10. Bendosari
  11. Wadas
  12. Mojoagung.
2. Kondisi Demografisi<sup>2</sup>

Jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Plantungan berjumlah 32.972 jiwa yang terdiri dari: laki-laki berjumlah 16.229 dan perempuan berjumlah 16.753 jiwa. Dengan keadaan masyarakatnya mayoritas 99% beragama Islam. Secara umum keadaan kehidupan umat beragama rukun dan aman serta terjalin hubungan yang harmonis antara pemeluk agama dengan *umaro'* dan sebaliknya *Umaro'* dengan ulama.

Dari total jumlah penduduk yang ada. Sisanya 172 orang beragama Kristen (protestan dan katolik). Dengan banyaknya tempat ibadah sebanyak 250 buah, dengan total masjid sebanyak 47, Mushola sebanyak 201, Gereja sebanyak 2.

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang yang bagus dan representatif guna mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada tahun 2012 ini jumlah sekolah TK sebanyak 21 sekolah, SDN sebanyak 26 sekolah, Madrasah

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Ibtida'iyah sebanyak 7 sekolah, SLTPN sebanyak 3 sekolah, Sekolah Lanjutan Pertama swasta sebanyak 1 sekolah dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 sekolah. Kesehatan merupakan faktor terpenting penunjang pendidikan, untuk itu di setiap desa sudah ada bidan desa untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk desa.

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk di wilayah Kecamatan Plantungan mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat wilayah Kecamatan Plantungan sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk, baik berupa sawah maupun perkebunan, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, cengkeh dan sebagainya. Terutama sekali bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang tanahnya subur. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknya, ini pun masih bertani. Hal itu sebagai usaha cadangan bila terjadi kepailitan. Di samping itu ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, ayam atau ternak yang lainnya. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian dari sektor industri pengolahan, hotel, restoran, dan jasa.

Perlu diketahui bahwa penulis melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Plantungan yang meliputi 12 desa ini, yang menjadi sampel

sebagai bahan penelitian hanya di satu Desa saja yaitu Desa Bendosari. Sebab, di desa tersebut yang dapat penulis ketahui terdapat kasus pengulangan pernikahan dengan wali dibawah umur.

Desa Bendosari berada di ujung utara wilayah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang terpencil, dan yang perbatasannya 50% lebih, berbatasan dengan wilayah lain Kabupaten. Bendosari merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Plantungan paling Utara yang merupakan wilayah perbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang.

Adapun demografi dari desa Bendosari tersebut dapat dilihat sebagai berikut : Luas Desa Bendosari adalah 512.140 km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduknya 3.317 orang dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel No. 1**

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00 sd 04 tahun	88	76	164
2	05 sd 09 tahun	126	104	230
3	10 sd 14 tahun	115	104	219
4	15 sd 19 tahun	149	125	274

5	20 sd 24 tahun	154	161	315
6	25 sd 29 tahun	167	165	332
7	30 sd 39 tahun	274	262	536
8	40 sd 49 tahun	245	269	514
9	50 sd 59 tahun	185	184	369
10	60 tahun +	186	178	364
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.689</b>	<b>1.628</b>	<b>3.317</b>

Sumber: Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plantungan dan dari data monografi Kecamatan Plantungan.

Klasifikasi penduduk Desa Bendosari menurut agama adalah sebagai berikut: Penduduk Desa Bendosari, mayoritas beragama Islam, mengenai tempat ibadahnya adalah sebagai berikut :

1. Masjid : 4 buah
2. Mushalla : 7 buah

Desa Bendosari dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di Desa tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel No. 2****Sarana Pendidikan formal**

No	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	3
2.	SD	4

Sumber: Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plantungan dan dari data monografi Kecamatan Plantungan.

**Tabel No. 3****Jumlah Penduduk dilihat dari pendidikan terakhir**

BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD	TIDAK TAMAT SD	TAMAT				
			SD	SLTP	SLTA	AKADEMI	PT
137	677	670	2.058	576	284	10	15

Sumber: Data dari Kantor Statistik Kecamatan Plantungan dan dari data monografi Kecamatan Plantungan.

### 3. Peran KUA dalam praktek pernikahan di Kecamatan Plantungan

#### a. Peran KUA dalam praktek pernikahan di Kecamatan Plantungan

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintah, maka KUA kecamatan Plantungan juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan

antar personal dalam menyelesaikan tugas organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>3</sup>

Struktur Organisasi KUA kecamatan Plantungan menganut sistem garis/lini, yaitu dari atasan langsung bawahan. Organisasi berbentuk garis ini hanya mengenal satu perintah saja. Sehingga setiap pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai satu pimpinan saja yang langsung memegang wewenang segala yang termasuk bidang kerja dari satuannya.

Adapun struktur organisasi KUA kecamatan Plantungan adalah sebagai berikut:

**Tabel No. 4**

Uraian Tugas Pegawai KUA

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Mukhlisin, S.Ag NIP. 19680819199931001 Penata / IIIId Kepala KUA/PPN	1. Kepala KUA Kecamatan Plantungan 2. PPN (Menerima, Memeriksa, Menghadiri) dan Mencatat peristiwa (Nikah, Rujuk) 3. PPAIW 4. Bertindak sebagai wali hakim 5. Melakukan pembinaan terhadap

<sup>3</sup> Jusuf Udayah, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta: Arca, 1994, hlm. 6.

		<p>badan semi resmi (BKM, BP4, LPTQ, BHR, DLL)</p> <p>6. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan Pencatatan Nikah Rujuk</p> <p>7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai KUA</p> <p>8. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap peran pembantu PPN dalam membantu melaksanakan tugas KUA</p> <p>9. Merencanakan, mengorganisir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA</p> <p>10. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pencatatan pernikahan dan rujuk</p> <p>11. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Kecamatan</p>
--	--	--

		<p>12. Mengadakan pembinaan dan melakukan kerja sama dengan ormas Islam yang ada di wilayah Kecamatan Plantungan</p> <p>13. Melakukan pembenahan secara fisik hal-hal yang berkaitan dengan kondisi balai nikaha maupun tata ruang</p> <p>14. Melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral</p> <p>15. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.</p>
2.	<p>Fuad Hasyim, S.H.I</p> <p>NIP. 19790613200604 1 002</p> <p>Penata Muda TK. I/III b</p> <p>Penghulu</p>	<p>1. Menerima pendaftaran nikah</p> <p>2. Memeriksa berkas persyaratan nikah (NB)</p> <p>3. Membantu pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat dalam pencatatan nikah seperti wali dan kedua mempelai</p> <p>4. Mengadministrasi agenda nikah pada buku kutipan akta nikah (Model NA)</p> <p>5. Membuat pengumuman nikah</p>

		<p>(Model NC)</p> <p>6. Menulis register atau akta nikah (Model N)</p> <p>7. Membuat surat-surat yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan rujuk apabila timbul masalah dalam pencatatannya</p> <p>8. Membendel blangko pemeriksaan nikah serta berkas lain yang berhubungan dengan pencatatannya</p> <p>9. Membuat grafik statistic NCTR</p> <p>10. Mengadministrasi putusan talak dan cerai kedalam buku pendaftaran talak dan cerai (Model T &amp; C)</p> <p>11. Membuat laporan bulanan peristiwa nikah dan rujuk</p> <p>12. Melakukan sosialisasi keluarga sakinah kepada catin melalui penasehat perkawinan</p> <p>13. Mendata keluarga sakinah masing-masing Kelurahan</p>
--	--	--

		<p>14. Bekerja sama dengan Dinaas/ Instansi terkait dalam pembinaan keluarga sakinah secara berkala</p> <p>15. Menyeleksi keluarga sakinah terpilih tingkat Kecamatan untuk mengikuti lomba ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional</p> <p>16. Membuat laporan perkembangan klasifikasi keluarga sakinah secara berkala</p> <p>17. Melakukan pendataan produsen makanan halal di Kecamatan</p> <p>18. Memberikan informasi tentang produk halal</p> <p>19. Mendata produk makanan yang diproduksi</p> <p>20. Bekerja sama dengan Dinas/ Instansi lain untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk halal</p> <p>21. Membuat data haji se-</p>
--	--	---

		<p>Kecamatan Plantungan</p> <p>22. Memberikan informasi haji se-Kecamatan kepada calon Jamaah haji</p> <p>23. Memberikan pelayanan yang berkaaitan dengan semua proses persiapan ibadah haji di Kecamatan Plantungan</p> <p>24. Melakukan kerja sama dengan IPHI Kecamatan dalam pelaksanaan manasik haji</p> <p>25. Membantu tugas-tugas Kepala KUA</p> <p>26. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.</p>
3.	Sri Sofiana, BA	<p>1. Membuat segala pembukuan keuangan kantor yang bersumber dari PNBP maupun DIPA maupun dari sumber lain yang sah</p> <p>2. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan PNBP dan DIPA</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menerima titipan uang pendaftaran pernikahan dari catin untuk kemudian setor PNBPNR ke Kantor BRI</li><li>4. Mengadministrasi keuangan BPIH untuk operasional manasik haji</li><li>5. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan BPIH</li><li>6. Melakukan pendataan masjid dan musholla/ langgar</li><li>7. Membentuk badan kesejahteraan masjid tingkat Kecamatan</li><li>8. Melakukan kerja sama dengan BKM Kecamatan untuk mengadakan pembinaan organisasi dan manajemen kemasjidan</li><li>9. Membuat laporan tempat-tempat ibadah dan pemeluk agama</li><li>10. Melayani masyarakat yang</li></ol>
--	--	---

		<p>memerlukan informasi tentang ZIS</p> <p>11. Melayani Muzakki yang akan memberikan daana melalui BAZ Kecamatan</p> <p>12. Menerima pengajuan dana dari UPZ ke BAZ Kecamatan Plantungan</p> <p>13. Melakukan pembukuan keuangan ZIS secara rutin</p> <p>14. Membuat laporan rekapitulasi perolehan ZIS melalui BAZ secara berkala</p> <p>15. Melayani proses pendaftaran sertikasi tanah wakaf</p> <p>16. Melayani pembukuan ikrar wakaf, akta ikrar wakaf bagi wakif dan nadzir</p> <p>17. Melakukan sosialisasi tentang perwakafan</p> <p>18. Membuat laporan rekapitulasi perkembangan sertifikasi tanah wakaf secara rutin kepada</p>
--	--	--

		<p>Kepala Kemenag Kota Kendal</p> <p>Cq Gara zakat wakaf</p> <p>19. Membuat data directori wakaf</p> <p>20. Membantu tugas-tugas kepala</p> <p>21. Melaporkan haasil kerja kepada atasan langsung.</p>
4.	Sobirin Staf	<p>1. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat menyurat, baik surat keluar maupun surat masuk</p> <p>2. Mengarsip segal jeni-jenis surat dinas</p> <p>3. Membuat ekspedisi pengambilan surat nikah</p> <p>4. Melayani permintaan surat-surat berupa rekomendasi nikah, duplikat surat nikah, legalisir surat keterangan masuk Islam, dll.</p> <p>5. Pendistribusian blangko NR</p> <p>6. Membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan</p> <p>7. Mengerjakan buku stok</p>

		<p>penerimaan blangko nikah dan rujuk</p> <p>8. Mendata badan semi resmi Kecamatan</p> <p>9. Membuat laporan seputar kegiatan semua badan semi resmi Kecamatan</p> <p>10. Mengadministrasi kegiatan lintas sektoral</p> <p>11. Membuat catatan hasil kegiatan lintas sektoral membuat daftar hadir (absensi pegawai)</p> <p>12. Mempersiapkan perangkat kerja KUA</p> <p>13. Menata buku perpustakaan kerja</p> <p>14. Membuat rencana kerja Kepala KUA</p> <p>15. Membuat data inventaris Kantor</p> <p>16. Menginventarisasi data kegiatan ibadah sosial</p> <p>17. Membantu tugas-tugas Kepala</p>
--	--	---

		18. Melaporkan hasil kerja kepada atasan langsung.
--	--	--

Sedangkan Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan Pamotan mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dalam pasal 1, 2, dan 3.

1. Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1

“Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan, bertanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”.

2. Tugas KUA diatur dalam pasal 2

“Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”.<sup>4</sup>

3. Fungsi KUA diatur dalam pasal 3.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: DEPAG, 2004, hlm. 345.

- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akad nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah;
2. Pemeriksaan nikah;
3. Pengumuman kehendak nikah;
4. Akad nikah dan pencatatannya;
5. Penolakan kehendak nikah;
6. Pembatalan pernikahan.

## **B. Praktek Pengulangan Akad Nikah dengan Wali dibawah Umur**

Pengulangan akad nikah yang di maksud dalam skripsi ini yaitu pengulangan akad nikah yang disebabkan karena wali nikah masih di bawah umur (belum 19 tahun). Pernikahan dalam pengulangan nikah dalam hal ini sebenarnya sudah pernah dilangsungkan di hadapan PPN, namun karena terjadi perbedaan pendapat antara pihak PPN dengan Kyai di Kecamatan Plantungan mengenai ketentuan usia wali, maka pernikahan

diulang dengan wali yang menurut kyai setempat telah memenuhi syarat secara syar'i.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa PPN dalam hal batasan usia wali nikah mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007. “Bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA No 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
4. Berakal
5. Merdeka, dan
6. Dapat berlaku adil.”.

Berikut adalah uraian contoh kasus tentang pengulangan akad nikah yang terjadi di Kecamatan Plantungan. Pada tanggal 12 maret 2012 di KUA Kecamatan Plantungan terjadi peristiwa nikah antara calon suami yang bernama Wahudi bin Fahroji (alm) dengan calon istri yang bernama Tuter Kuswati binti Damiri (alm), di karenakan ayah kandung dan juga kakeknya dari jalur ayah sudah meninggal dunia, maka wali berikutnya adalah saudara kandung dari calon pengantin perempuan, dan hanya ada satu saudara kandungnya yang bernama Ali Rasyidin bin Damiri. Setelah dilakukan pemeriksaan data wali nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Kecamatan Plantungan, Ali Rasyidin baru berusia 16 tahun 3 bulan, maka Pegawai Pencatat Nikah tidak menerima Ali Rasyidin sebagai wali nikah karena tidak memenuhi syarat wali nikah yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007.

PPN berpendapat, bahwa di karenakan saudara kandung dari calon pengantin perempuan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka walinya berpindah kepada wali nasab berikutnya berdasarkan urutan wali yaitu pak gede sepupu/paman dari calon istri yang bernama Bapak Arifin, dan pelaksanaan prosesi akad nikah berlangsung dengan wali nikah pak gede sepupu/paman dari calon pengantin perempuan tersebut. Pada saat itu Bapak Kyai Ahmad Ropi'i (Kyai setempat) ikut hadir menyaksikan prosesi akad nikah tersebut, setelah mengetahui yang menjadi wali nikah adalah pamannya yang bernama Arifin sementara masih ada wali nasab yang lebih dekat yaitu saudara kandung dari calon istri yang sudah baligh dan berusia lebih dari 15 tahun kemudian Bapak Kyai Ahmad Ropi'i mengulang akad nikah dengan wali saudara kandung dari calon pengantin perempuan.<sup>5</sup>

Menurut Bapak Kyai Ahmad Ropi'i bahwa Pernikahan yang dilakukan di hadapan PPN dengan wali nikah pak gede sepupu/paman dari calon pengantin perempuan dianggap tidak sah, karena masih ada wali yang lebih dekat yang lebih berhak menjadi wali yaitu saudara kandungnya. Agar terpenuhi syarat rukun nikah secara syar'i kemudian

---

<sup>5</sup> Berdasarkan wawancara dengan Modin Desa Bendosari Kecamatan Plantungan. Pada tanggal 25 Mei 2013.

Bapak Kyai Ahmad Ropi'i mengulang akad nikah Wahudi dan Tutur kuswati dengan wali nikah saudara kandung dari Tutur Kuswati yang bernama Ali rasyidin bin Damiri. Menurut beliau batasan usia wali nikah mengacu kepada kitab-kitab 4 (empat) madzhab yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa wali nikah dianggap baligh dengan usia kebalighan seseorang yakni ihtilam, Syafi'i dan Hambali menyatakan 15 tahun, Maliki 17 tahun, dan Hanafi maksimal 18 tahun dan minimal 12 tahun. Adapun usia untuk menjadi wali nikah menurut fiqh tidak ditentukan batas minimalnya, asal sudah mencukupi persyaratan baligh, maka ia sudah memiliki kewenangan sebagai wali nikah.<sup>6</sup> Karena perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* hanya dapat terjadi apabila keadaan wali *aqrab* adalah hamba sahaya, Gila, Bodoh (kurang akal), Kafir; dan Sedang ihram (mengerjakan haji).<sup>7</sup> Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu: Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah dan Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Mengenai prosesi akad nikah ulang tersebut, sama seperti prosesi akad nikah pada umumnya. Akan tetapi akad tersebut tidak dicatatkan dan hanya dihadiri oleh kalangan keluarga sendiri. Salah seorang pembantu PPN mengakui, bahwasanya dirinya diundang untuk menyaksikan acara

---

<sup>6</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kyai Ahmad Ropi'i pada tanggal 02 Juni 2013.

<sup>7</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th, hlm. 22.

prosesi pengulangan akad nikah itu, akan tetapi undangan tersebut bersifat pribadi, bukan atas nama dia sebagai Pembantu PPN (Pegawai KUA).

### **C. Pendapat Pegawai Pencatat Nikah dan Ulama (Kyai) Kecamatan Plantungan**

#### 1) Pendapat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Plantungan

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Salah satu tugas Kantor Urusan Agama sebelum akad nikah dilaksanakan adalah pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah dalam rangka mengecek dan validitasi data calon pengantin dan data wali nikah. Dari pemeriksaan ini akan diketahui apakah calon pengantin dan wali

nikah sudah memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dalam pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah, apabila Pegawai Pencatat Nikah mendapati calon suami berumur kurang dari 19 tahun atau calon istri berumur kurang dari 16 tahun, maka PPN akan membuat surat penolakan pelaksanaan akad nikah dan menyarankannya untuk mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama, dan apabila Pegawai Pencatat Nikah mendapati wali nikah ternyata berumur kurang dari 19 tahun, maka PPN akan mencari wali nikah berikutnya berdasarkan *tartibul auliya'*. Tetapi dalam implementasinya, pelaksanaan akad nikah dengan rukun nikah sebagaimana hasil pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah yang dilaksanakan oleh KUA, terkadang mendapat pertentangan dari kyai yang berpedoman kepada aturan fiqh klasik, kyai tetap menghendaki wali nikah cukup dengan persyaratan baligh meskipun belum berusia 19 tahun.

Dalam kasus pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Pegawai Pencatat Nikah dengan Kyai setempat dalam menentukan kriteria baligh bagi wali nikah. Di Indonesia sebenarnya tidak mengatur secara hukum tentang adanya pengulangan akad dalam pernikahan. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Dengan

dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Kepala KUA Kecamatan Plantungan Bapak Mukhlisin, S.Ag menyatakan bahwa diharuskan adanya wali dalam pernikahan bertujuan demi kemaslahatan semua pihak, khususnya bagi mempelai perempuan. Maka pemerintah dalam menentukan salah satu syarat untuk menjadi wali nikah adalah dewasa/baligh sekurang-kurangnya 19 tahun, sekiranya wali nikah yang berhak belum genap berumur 19 tahun, maka akan berimplikasi pada bergesernya hak kewalian kepada derajat wali berikutnya sesuai dengan tata tertib urutan wali-wali (*tartib al-auliya'*) dan sekiranya tidak ada wali nikah yang berumur 19 tahun, maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Menurut beliau bahwa kedewasaan untuk menjadi wali nikah bukan semata-mata kedewasaan seksual yang ditandai dengan *ihtilam*, akan tetapi yang lebih pokok adalah kedewasaan psikis/kematangan berpikir, karena pada umur 19 tahun itu kedewasaan pikis/kematangan/kecakapan berpikir baru tercapai. Sedangkan pada usia sekitar 14/15 tahun mereka pada umumnya belum memiliki kedewasaan/kecakapan berpikir karena mengusai dirinya sendiri saja kadang belum bisa apalagi menjadi wali/ menjadi kuasa bagi orang lain. Syarat minimal usia wali nikah disini bertujuan demi kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah dewasa akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi.

Karena kedudukan wali nikah adalah sebagai orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.<sup>8</sup>

## 2) Pendapat Ulama/Kyai Kecamatan Plantungan

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Plantungan yang menyatakan bahwa seorang wali nikah harus berusia 19 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c, sementara beberapa kyai di Kecamatan Plantungan justru memiliki pendapat lain. Mereka memberikan gambaran bahwa ketentuan wali nikah adalah laki-laki, Islam, merdeka dan baligh. Balighnya seorang wali nikah adalah sebagaimana yang mereka pahami dalam literatur kitab fiqh yakni sudah bermimpi basah atau *ihtilam* atau berusia sekitar 15 tahun.

KH. Yusuf Ahmadi asal Jurang Agung ketua suriah NU Kecamatan Plantungan mengatakan bahwa di Negara kita Indonesia ini terdapat dua hukum, yakni hukum wadh'i dan hukum syar'i. hukum wadh'i adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum syar'i yaitu hukum yang terdapat dalam kitab fiqh para ulama Imam madzhab. Apabila hukum wadh'i bertentangan dengan hukum syar'i, maka hukum wadh'i harus ditolak berdasarkan rekomendasi bahstul masaiil pengurus besar Nahdhatul Ulama di Makasar tahun 2009.

---

<sup>8</sup> Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Bapak Mukhlisin S.Ag., pada tanggal 18 Juni 2013.

Mengenai masalah pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur beliau berpendapat bahwa ketentuan umur wali nikah dimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 sebagai hukum wadh'i yang menentukan wali nikah harus baligh berumur sekurang- kurangnya 19 tahun. Sementara kitab fiqh Imam madzhab (kyai) sebagai hukum syar'i yang mensyaratkan wali nikah hanya baligh, di mana kebalighan ditandai dengan ihtilam atau usia sekitar 15 tahun. Maka menurut beliau dalam kasus di atas pernikahan yang pertama yang dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah tidak sah, karena masih ada wali yang lebih dekat yang berhak menjadi wali.<sup>9</sup>

KH. Ahmad Mukhson, katib suriah NU Kecamatan Plantungan hal senada juga dikatakan beliau bahwasannya dalam kasus di atas perlu adanya pengulangan akad nikah Karena pernikahan yang pertama dianggap tidak sah. Menurut beliau wali aqrab kedudukannya lebih utama dari pada wali ab'ad, sebab wali aqrab mempunyai kedekatan yang lebih.<sup>10</sup>

KH. Irfan Kecamatan Plantungan memberikan komentar berkaitan dengan pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur. Menurut beliau pernikahan yang pertama dan kedua semuanya sah, karena dalam hal *tartibul auliya'* hanya Madzhab Syafi'i dan Hanafi saja yang mengharuskan wali harus sesuai urutannya. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, urutan wali yang paling berhak di atas hanya berlaku bagi seorang

---

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak K.H Yusuf Ahmadi pada tanggal 27 Februari 2014.

<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Mukhson pada tanggal 29 Februari 2014.

ayah saja. Selain ayah, urutan wali tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkan hanya sebagai anjuran (sunnah).<sup>11</sup>

Dari beberapa kyai/ulama di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang penulis wawancarai berkaitan dengan pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur dapat penulis gambarkan bahwa pernikahan pertama yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan wali nikah pak gede sepupu (paman) dari calon pengantin putri tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari permikahan secara syar'i.

---

<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kyai Irfan pada tanggal 24 Maret 2014.